

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973/Kep.23-Bapenda/2024

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- pelaksanaan optimalisasi upaya dalam bahwa a. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan Desa dan Kecamatan yang berprestasi atas Daftar Himpunan berdasarkan pemenuhan target Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2023 pada akhir jatuh 2023 untuk Desa sebesar 11% tempo 31 Agustus (sebelas persen) dan Kecamatan 1,5% (satu koma lima persen) dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat

- tentang 1950 Tahun Nomor 14 Undang-Undang 1. dalam Kabupaten Daerah-Daerah Pembentukan lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 1968 Tahun Nomor 4 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
- 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Kecamatan dan Desa Berprestasi dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan

Laporan Hasil Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Berdasarkan Perdesaan dan Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2023 pada akhir jatuh tempo 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023

KEDUA

Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Kepada Kecamatan dan Desa berprestasi sebagaimana KESATU, diktum dimaksud dalam penghargaan berupa uang tunai sebagai berikut:

a. Desa Sebesar 11 % (sebelas persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Agustus 2023.

b. Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sampai dengan dari realisasi penerimaan PBB 31 Agustus 2023.

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dengan kode kegiatan 5.02.04.2.01 dan kode rekening 5.1.02.05.01.0002 belanja penghargaan

atas suatu prestasi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 2 januari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

LAMPIRAN NOMOR TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA 973/kep.23 - Bapenca / 2024 PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2023

NAMA KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN (PERIODE 31 AGUSTUS 2023)

| | 1. | ON |
|------------------|--|--|
| Jumlah | DESA CILANGKAP/ KECAMATAN BABAKAN CIKAO | DESA/ KECAMATAN |
| | Rp. 205.126.753 | TARGET DHKP (Rp) |
| | 23 Agustus 2023 | TANGGAL LUNAS |
| Rp. 22.563.943,- | Rp. 22.563.943,- | PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK DESA (11%) |
| Rp. 3.076.901,- | Rp. 3.076.901,- | PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KECAMATAN (1,5%) |

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN